



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Alfih Mulyandi Bin Rianto;
 2. Tempat lahir : Bunut Seberang;
 3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/5 November 2003;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dusun Harapan Jaya, RT/RW 001/003, Desa Bunut Seberang, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Gdt tanggal 25 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Gdt tanggal 4 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan **TERDAKWA ALFIH MULIYANDI BIN RIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada **TERDAKWA ALFIH MULIYANDI BIN RIANTO** oleh karena itu dengan pidana selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan;
- 3) Menyatakan agar **TERDAKWA ALFIH MULIYANDI BIN RIANTO** tetap ditahan;
- 4) Menyatakan Barang Bukti yang diajukan ke persidangan berupa:
 - **1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0.17 gram;**
 - **1 (satu) buah kotak rokok merk mami baru;****DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;**
- 5) Menetapkan agar **TERDAKWA ALFIH MULIYANDI BIN RIANTO** membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-63/Pesawaran/10/2024 tanggal 28 Oktober 2024 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Alfih Mulyandi Bin Rianto (Alm), pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira Pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan Raya Kedondong, Desa Cimanuk, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 20.50 WIB, Saksi Aprian Marthadinata, Saksi Gede Cadra dan Saksi M. Ikbal (*masing-masing anggota tim opsional Sat Res Narkoba Polres Pesawaran*) sedang melaksanakan patroli hunting di Kecamatan Way Lima, kemudian ketika tiba di Jalan Raya Kedondong, Desa Cimanuk, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, Saksi Aprian Marthadinata, Saksi Gede Cadra dan Saksi M. Ikbal melihat pengendara sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam yang sedang berboncengan dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian Saksi Aprian Marthadinata beserta tim opsional Sat Res Narkoba Polres Pesawaran mencoba menghentikan sepeda motor tersebut, akan tetapi pengendara sepeda motor tersebut mencoba menghindari dan tetap mengendarai sepeda motornya dengan lebih kencang, kemudian karena merasa curiga dengan tingkah laku pengendara sepeda motor tersebut, Saksi Aprian Marthadinata beserta tim opsional Sat Res Narkoba Polres Pesawaran mengejar sepeda motor tersebut, kemudian pada saat melakukan pengejaran terhadap pengendara sepeda motor tersebut salah satu dari tim opsional Sat Res Narkoba Polres Pesawaran menarik seorang yang di bonceng oleh pengendara sepeda motor tersebut hingga terjatuh dan berhasil diamankan oleh tim opsional Sat Res Narkoba Polres Pesawaran sedangkan pengendara sepeda motor tersebut berhasil melarikan diri, kemudian tim opsional Sat Res Narkoba Polres Pesawaran melakukan pemeriksaan terhadap seorang yang di bonceng oleh sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tersebut dan di dapati bahwa seorang yang di bonceng tersebut adalah terdakwa Alfih Mulyandi Bin Rianto (Alm), saat dilakukan penggeledahan Saksi Aprian Marthadinata, Saksi Gede Cadra dan Saksi M. Ikbal menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang di duga Narkotika jenis Shabu yang di temukan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk mami baru yang di genggam menggunakan tangan kiri terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Pesawaran;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.090.K.05.16.24.0282 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung yang dibuat dan ditandatangani oleh Sofia Masroh, SF., Apt., M.Si. NIP. 197907212003122001 selaku Ketua Tim Pengujian dengan kesimpulan: **barang bukti yang di temukan oleh Penyidik Res Narkoba Polres Pesawaran pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa Alfih Mulyandi Bin Rianto Positif (+) Methamphetamine** (Termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Permenkes Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor: 214/10650.00/ 2024 tanggal 5 Juli 2024 dari PT. Pegadaian Cabang Teluk Betung yang dibuat dan ditandatangani oleh I Ketut Sumerta NIK. P.83277 selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian serta Firdaus Ardi NIK. P.79133 selaku penimbang dengan hasil penimbangan barang bukti Narkoba jenis Narkotika atas permintaan Kepolisian Daerah Lampung Sektor Pesawaran adalah sebagai berikut: **Berat Kotor: 0,27 gr, Berat Kantong: 0,10 gr dan Berat Bersih: 0,17 gr**;
- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 juncto Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Alfih Mulyandi Bin Rianto (Alm), pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira Pukul 13.10 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Dusun Harapan Jaya RT/RW 001/003 Desa Bunut Seberang, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung tepatnya di rumah nenek terdakwa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri**

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira Pukul 09.00 WIB Sdri. Yuyun (DPO) menghubungi terdakwa melalui sambungan telephone, saat itu sdri. Yuyun (DPO) menanyakan dimana posisi terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan bahwa terdakwa sedang berada di rumah nenek terdakwa, selanjutnya sdri. Yuyun (DPO) mengatakan bahwa sdri. Yuyun (DPO) memiliki Narkotika jenis Shabu dan menawarkan kepada terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu secara bersama-sama, kemudian terdakwa menyetujui ajakan Sdri. Yuyun (DPO) tersebut, selanjutnya sdri. Yuyun (DPO) bertanya apakah terdakwa memiliki alat hisab (bong), saat itu terdakwa mengatakan ada, selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib sdri. Yuyun (DPO) dan Sdr. Riyan (DPO) tiba di rumah terdakwa, kemudian setelah tiba sdri. Yuyun (DPO) dan Sdr. Riyan (DPO) langsung menuju ke kamar terdakwa, setelah itu pada Pukul 13.10 Wib sdri. Yuyun (DPO) mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih yang di duga Narkotika jenis Shabu dari dalam tas sdri. Yuyun (DPO), selanjutnya terdakwa mengeluarkan seperangkat alat hisab (bong) yang terdakwa simpan di bawah lemari, Sdr. Riyan (DPO) memasukan Narkotika jenis Shabu tersebut ke dalam pipa kaca (pirex) yang sudah terpasang di seperangkat alat hisab (bong), kemudian Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa, sdri. Yuyun (DPO) dan Sdr. Riyan (DPO) masukkan ke dalam pipa kaca, selanjutnya pada bagian bawah pipa kaca yang telah berisi Narkotika jenis Shabu terdakwa, sdri. Yuyun (DPO) dan Sdr. Riyan (DPO) bakar dengan korek api gas hingga Narkotika jenis Shabu tersebut mencair lalu bersamaan dengan itu terdakwa, sdri. Yuyun (DPO) dan Sdr. Riyan (DPO) menyedot pipet yang ada di bong dengan menggunakan mulut hingga keluar asap lalu asapnya terdakwa, sdri. Yuyun (DPO) dan Sdr. Riyan (DPO) hembuskan keluar melalui mulut, hal tersebut terdakwa, sdri. Yuyun (DPO) dan Sdr. Riyan (DPO) lakukan secara bergantian, masing-masing dari terdakwa, sdri. Yuyun (DPO) dan Sdr. Riyan (DPO) mendapatkan 2 (dua) kali hisapan. bahwa yang dirasakan terdakwa setelah menggunakan Narkotika tersebut terdakwa merasa segar, menambah stamina dan tidak mudah mengantuk;
- Bahwa kemudian sekira Pukul 21.00 ketika terdakwa dan Sdr. Riyan (DPO) selesai membeli Narkotika jenis Shabu yang ke-2 dari kenalan Sdr. Riyan (DPO) ketika melintasi Jalan Raya Kedondong, Desa Cimanuk, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, terdakwa amankan oleh tim

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

opsnal Sat Res Narkoba Polres Pesawaran, sedangkan Sdr. Riyan (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian ketika terdakwa di lakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi kristal putih yang di duga Narkotika jenis Shabu yang di temukan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk mami baru yang di genggam menggunakan tangan kiri terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Pesawaran;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.090.K.05.16.24.0282 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung yang dibuat dan ditandatangani oleh Sofia Masroh,SF., Apt., M.Si. NIP. 197907212003122001 selaku Ketua Tim Pengujian dengan kesimpulan: **barang bukti yang di temukan oleh Penyidik Res Narkoba Polres Pesawaran pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa Alfih Mulyandi Bin Rianto Positif (+) Methamphetamine** (Termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Permenkes Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor: 214/ 10650.00/ 2024 tanggal 5 Juli 2024 dari PT. Pegadaian Cabang Teluk Betung yang dibuat dan ditandatangani oleh I Ketut Sumerta NIK. P83277 selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian serta Firdaus Ardi NIK. P.79133 selaku penimbang dengan hasil penimbangan barang bukti Narkoba jenis Narkotika atas permintaan Kepolisian Daerah Lampung Sektor Pesawaran adalah sebagai berikut: **Berat Kotor: 0,27 gr, Berat Kantong: 0,10 gr dan Berat Bersih: 0,17 gr;**

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.5758-01.B/HP/VIII/2024 Tanggal 05 Agustus 2024 dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aditya, M.Biomed NIP. 197203222002121004 selaku Penanggungjawab Laboratorium kesimpulan: **Sample urine milik tersangka Alfih Mulyandi Bin Rianto disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis methamphetamine (Shabu-Shabu)** yang merupakan Narkotika Golongan I Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen nomor: BA/ 182/ IX/ TAT/ 2024/ BNNP-LPG atas nama Alfih Mulyandi Bin Rianto yang di tandatangani oleh Ketua Tim Assesmen terpadu Budi Wibowo, S.H.,

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.I.K., M.H., tim medis Dr. Novan Harun dan Mutia Pangesti, S.Psi., M.Psi serta tim hukum Panca Okta Wijaya, S.Psi., Indra Herlianto, SE., MH. dan Roosman Yusa, SH. dengan kesimpulan: Klien memenuhi diagnosa Napza: F.15.2 (Sindrom Ketergantungan *Metafetamine*), ASAM *Client Placement Criteri: 3/ Residensial*, klien dapat menjalankan Rehabilitasi Medis dan Sosial dengan Rawat Inap 2 bulan di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Provinsi Lampung;

- **Bahwa terdakwa dalam** menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada izin dari Dinas atau Instansi yang berwenang dan terdakwa juga tidak sedang dalam perawatan Dokter karena ketergantungan dengan obat-obatan terlarang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aprian Marthadinata Bin Danial Natal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, sekira jam 21.00 WIB di Jalan Raya Kedondong, Desa Cimanuk, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, Saksi dan Tim sedang melakukan patrol hunting kemudian melihat 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan sdr. Riyan (DPO) sedang berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan gerak gerak yang mencurigakan, melihat hal tersebut Saksi dan Tim mengikuti Terdakwa dan sdr. Riyan (DPO), namun Terdakwa dan sdr. Riyan (DPO) berusaha melarikan diri, kemudian Saksi dan Tim melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan sdr. Riyan (DPO), selanjutnya salah satu rekan Saksi menarik baju Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa terjatuh dari sepeda motor, kemudian Saksi Gede mencoba menghadang sdr. Riyan (DPO) namun kaki Saksi Gede malah terlindas oleh sepeda motor sdr. Riyan (DPO) hingga akhirnya sdr. Riyan (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa kemudian Saksi dan Tim melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga narkotika

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Gdt



jenis sabu di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk mami baru tidak jauh dari Terdakwa berdiri;

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu adalah milik sdr. Riyan (DPO);
- Bahwa sebelum penangkapan, Terdakwa, Sdr. Riyan (DPO) dan Sdri. Yuyun (DPO) sudah menggunakan narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa, namun karena kurang Sdri. Yuyun (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan Sdr. Riyan (DPO) untuk membeli sabu ke tempat kenalan Sdr. Riyan (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa kenalan Sdr. Riyan (DPO) tersebut karena pada saat mengantar Sdr. Riyan (DPO), Terdakwa hanya menunggu di pinggir jalan Desa Ciamnuk, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Sdr. Riyan (DPO) membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang yang digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah uang Sdr. Riyan (DPO);
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan digunakan bersama-sama oleh Terdakwa, Sdr. Riyan (DPO) dan Sdri. Yuyun (DPO) di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dan tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menguasai dan menggunakan narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Gede Candra Aditia Pratama Anak Dari Gede Darmawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, sekira jam 21.00 WIB di Jalan Raya Kedondong, Desa Cimanuk, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, Saksi dan Tim sedang melakukan patrol hunting kemudian melihat 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan sdr. Riyan (DPO) sedang berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan gerak gerik yang mencurigakan, melihat hal tersebut Saksi dan Tim mengikuti Terdakwa dan sdr. Riyan (DPO), namun Terdakwa dan sdr. Riyan (DPO) berusaha melarikan diri, kemudian Saksi dan Tim melakukan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengejaran terhadap Terdakwa dan sdr. Riyan (DPO), selanjutnya salah satu rekan Saksi menarik baju Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa terjatuh dari sepeda motor, kemudian Saksi mencoba menghadang sdr. Riyan (DPO) namun kaki Saksi malah terlindas oleh sepeda motor sdr. Riyan (DPO) hingga akhirnya sdr. Riyan (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa kemudian Saksi dan Tim melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk mami baru tidak jauh dari Terdakwa berdiri;

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu adalah milik sdr. Riyan (DPO);

- Bahwa sebelum penangkapan, Terdakwa, Sdr. Riyan (DPO) dan Sdri. Yuyun (DPO) sudah menggunakan narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa, namun karena kurang Sdri. Yuyun (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan Sdr. Riyan (DPO) untuk membeli sabu ke tempat kenalan Sdr. Riyan (DPO);

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa kenalan Sdr. Riyan (DPO) tersebut karena pada saat mengantar Sdr. Riyan (DPO), Terdakwa hanya menunggu di pinggir jalan Desa Ciamnuk, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran;

- Bahwa Sdr. Riyan (DPO) membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah uang Sdr. Riyan (DPO);

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan digunakan bersama-sama oleh Terdakwa, Sdr. Riyan (DPO) dan Sdri. Yuyun (DPO) di rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dan tidak terlibat dalam peredaran gelap narkoba;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Muhamad Ikbil Bin Idham Khalid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, sekira jam 21.00 WIB di Jalan Raya Kedondong, Desa Cimanuk, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, Saksi dan Tim sedang melakukan patrol hunting kemudian melihat 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan sdr. Riyan (DPO) sedang berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan gerak gerik yang mencurigakan, melihat hal tersebut Saksi dan Tim mengikuti Terdakwa dan sdr. Riyan (DPO), namun Terdakwa dan sdr. Riyan (DPO) berusaha melarikan diri, kemudian Saksi dan Tim melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan sdr. Riyan (DPO), selanjutnya salah satu rekan Saksi menarik baju Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa terjatuh dari sepeda motor, kemudian Saksi Gede mencoba menghadang sdr. Riyan (DPO) namun kaki Saksi Gede malah terlindas oleh sepeda motor sdr. Riyan (DPO) hingga akhirnya sdr. Riyan (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa kemudian Saksi dan Tim melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk mami baru tidak jauh dari Terdakwa berdiri;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu adalah milik sdr. Riyan (DPO);
- Bahwa sebelum penangkapan, Terdakwa, Sdr. Riyan (DPO) dan Sdri. Yuyun (DPO) sudah menggunakan narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa, namun karena kurang Sdri. Yuyun (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan Sdr. Riyan (DPO) untuk membeli sabu ke tempat kenalan Sdr. Riyan (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa kenalan Sdr. Riyan (DPO) tersebut karena pada saat mengantar Sdr. Riyan (DPO), Terdakwa hanya menunggu di pinggir jalan Desa Cimanuk, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Sdr. Riyan (DPO) membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang yang digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah uang Sdr. Riyan (DPO);
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan digunakan bersama-sama oleh Terdakwa, Sdr. Riyan (DPO) dan Sdri. Yuyun (DPO) di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dan tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Laporan Pengujian Nomor: LHU.090.K.05.16.24.0282 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung yang dibuat dan ditandatangani oleh Sofia Masroh, SF., Apt., M.Si. NIP. 197907212003122001 selaku Ketua Tim Pengujian dengan kesimpulan: **barang bukti yang di temukan oleh Penyidik Res Narkoba Polres Pesawaran pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa Alfih Mulyandi Bin Rianto Positif (+) Methamphetamine** (Termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Permenkes Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba);
- Berita Acara Penimbangan Narkoba Nomor: 214/ 10650.00/ 2024 tanggal 5 Juli 2024 dari PT. Pegadaian Cabang Teluk Betung yang dibuat dan ditandatangani oleh I Ketut Sumerta NIK. P83277 selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian serta Firdaus Ardi NIK. P.79133 selaku penimbang dengan hasil penimbangan barang bukti Narkoba jenis Narkoba atas permintaan Kepolisian Daerah Lampung Sektor Pesawaran adalah sebagai berikut: **Berat Kotor: 0,27 gr, Berat Kantong: 0,10 gr dan Berat Bersih: 0,17 gr;**
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.5758-01.B/HP/VIII/2024 Tanggal 05 Agustus 2024 dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aditya, M.Biomed NIP. 197203222002121004 selaku Penanggungjawab Laboratorium kesimpulan: **Sample urine milik tersangka Alfih Mulyandi Bin Rianto disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkoba jenis methamphetamine (Shabu-Shabu)** yang merupakan Narkoba Golongan I Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen nomor: BA/ 182/ IX/ TAT/ 2024/ BNNP-LPG atas nama Alfih Mulyandi Bin Rianto yang di tandatangi oleh Ketua Tim Asesmen terpadu Budi Wibowo, S.H., S.I.K., M.H., tim medis Dr. Novan Harun dan Mutia Pangesti, S.Psi., M.Psi serta tim hukum Panca Okta Wijaya, S.Psi., Indra Herlianto, SE., MH. dan Roosman Yusa, SH. dengan kesimpulan: Klien memenuhi diagnosa Napza: F.15.2 (Sindrom Ketergantungan **Metamfetamine**), ASAM *Client Placement Criteri: 3/*

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Residensial, klien dapat menjalankan Rehabilitasi Medis dan Sosial dengan Rawat Inap 2 bulan di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 04 Juli 2024, sekira Pukul 09.00 WIB, Sdri. Yuyun (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa Sdri. Yuyun (DPO) memiliki narkoba jenis sabu dan menawarkan kepada Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama, kemudian Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 WIB, Sdri. Yuyun (DPO) dan Sdr. Riyan (DPO) tiba di rumah Terdakwa dan langsung menuju ke kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa, Sdri. Yuyun (DPO) dan Sdr. Riyan (DPO) menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara Sdr. Riyan (DPO) memasukan narkoba jenis sabu ke dalam pipa kaca (pirex) yang sudah terpasang di seperangkat alat hisap (bong), selanjutnya pada bagian bawah pipa kaca yang telah berisi narkoba jenis sabu dinakar dengan korek api gas hingga mencair lalu bersamaan dengan itu Saya, Sdri. Yuyun (DPO) dan Sdr. Riyan (DPO) menyedot pipet yang ada di bong dengan menggunakan mulut hingga keluar asap lalu asapnya dihembuskan keluar melalui mulut dan masing-masing mendapatkan 2 (dua) kali hisapan;
- Bahwa sekira jam 17.00 WIB, Sdri. Yuyun (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan Sdr. Riyan (DPO) membeli narkoba jenis sabu, selanjutnya Sdri. Yuyun (DPO) meminjam handphone Terdakwa untuk menghubungi teman Sdri. Yuyun (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian sekira jam 18.30 WIB. Terdakwa mengantar Sdr. Riyan (DPO) ke Desa Cimanuk Kecamatan Way Lima untuk mengambil narkoba jenis sabu menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam milik Sdr. Riyan (DPO) sesampainya disana sekira jam 20.30 WIB, Sdr. Riyan (DPO) meminta Terdakwa untuk menunggu di pinggir jalan dekat Counter HP, sedangkan Sdr. Riyan (DPO) kembali meminjam handphone Terdakwa untuk menghubungi kenalan Sdr. Riyan (DPO), setelah itu Sdr. Riyan (DPO) pergi menuju ke jalan sempit (gang) untuk mengambil narkoba jenis sabu, dan sekira jam 20.55 Sdr. Riyan (DPO) datang dan membawa narkoba jenis sabu yang disimpan dalam kotak rokok merk mami baru,

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Sdr. Riyan (DPO) menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa sedangkan Sdr. Riyan (DPO) mengendarai sepeda motor;

- Bahwa diperjalanan sesampainya di Jalan Raya Kedondong, Desa Cimanuk, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, Terdakwa dan Sdr. Riyan (DPO) dihadang oleh polisi namun Terdakwa dan sdr. Riyan (DPO) berusaha melarikan diri, selanjutnya salah satu polisi menarik baju Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa terjatuh dari sepeda motor sedangkan Sdr. Riyan (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat terjatuh, Terdakwa membuang narkoba jenis sabu yang Terdakwa genggam ditangan kiri Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk mami baru tidak jauh dari Terdakwa berdiri;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu adalah milik sdr. Riyan (DPO);
- Bahwa Sdr. Riyan (DPO) membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah uang Sdr. Riyan (DPO);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan digunakan bersama-sama oleh Terdakwa, Sdr. Riyan (DPO) dan Sdri. Yuyun (DPO) di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 0.17 gram;
2. 1 (satu) buah kotak rokok merek Mami Baru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 04 Juli 2024, sekira Pukul 09.00 WIB, Sdri. Yuyun (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa sdri. Yuyun (DPO) memiliki narkoba jenis sabu dan menawarkan kepada Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama, kemudian Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 WIB, Sdri. Yuyun (DPO) dan Sdr. Riyan (DPO) tiba di rumah Terdakwa dan langsung menuju ke kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa, Sdri. Yuyun (DPO) dan Sdr. Riyan (DPO) menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara Sdr. Riyan (DPO) memasukan narkoba jenis sabu ke dalam pipa kaca (pirex) yang sudah terpasang di seperangkat alat hisap (bong), selanjutnya pada bagian bawah pipa kaca yang telah berisi narkoba jenis sabu dinakar dengan korek api gas hingga mencair lalu bersamaan dengan itu Saya, sdri. Yuyun (DPO) dan Sdr. Riyan (DPO) menyedot pipet yang ada di bong dengan menggunakan mulut hingga keluar asap lalu asapnya dihembuskan keluar melalui mulut dan masing-masing mendapatkan 2 (dua) kali hisapan;
- Bahwa sekira jam 17.00 WIB, Sdri. Yuyun (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan Sdr. Riyan (DPO) membeli narkoba jenis sabu, selanjutnya Sdri. Yuyun (DPO) meminjam handphone Terdakwa untuk menghubungi teman Sdri. Yuyun (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian sekira jam 18.30 WIB. Terdakwa mengantar Sdr. Riyan (DPO) ke Desa Cimanuk Kecamatan Way Lima untuk mengambil narkoba jenis sabu menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam milik Sdr. Riyan (DPO) sesampainya disana sekira jam 20.30 WIB, Sdr. Riyan (DPO) meminta Terdakwa untuk menunggu di pinggir jalan dekat Counter HP, sedangkan Sdr. Riyan (DPO) kembali meminjam handphone Terdakwa untuk menghubungi kenalan Sdr. Riyan (DPO), setelah itu Sdr. Riyan (DPO) pergi menuju ke jalan sempit (gang) untuk mengambil narkoba jenis sabu, dan sekira jam 20.55 Sdr. Riyan (DPO) datang dan membawa narkoba jenis sabu yang disimpan dalam kotak rokok merk mami baru, selanjutnya Sdr. Riyan (DPO) menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa sedangkan Sdr. Riyan (DPO) mengendarai sepeda motor;
- Bahwa diperjalanan sesampainya di Jalan Raya Kedondong, Desa Cimanuk, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, Terdakwa dan Sdr. Riyan (DPO) dihadang oleh polisi namun Terdakwa dan sdr. Riyan (DPO) berusaha melarikan diri, selanjutnya salah satu polisi menarik baju Terdakwa

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga akhirnya Terdakwa terjatuh dari sepeda motor sedangkan Sdr. Riyan (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa pada saat terjatuh, Terdakwa membuang narkoba jenis sabu yang Terdakwa genggam ditangan kiri Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk mami baru tidak jauh dari Terdakwa berdiri;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu adalah milik sdr. Riyan (DPO);
- Bahwa Sdr. Riyan (DPO) membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah uang Sdr. Riyan (DPO);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan digunakan bersama-sama oleh Terdakwa, Sdr. Riyan (DPO) dan Sdri. Yuyun (DPO) di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.090.K.05.16.24.0282 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung yang dibuat dan ditandatangani oleh Sofia Masroh,SF., Apt., M.Si. NIP. 197907212003122001 selaku Ketua Tim Pengujian dengan kesimpulan: **barang bukti yang di temukan oleh Penyidik Res Narkoba Polres Pesawaran pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa Alfih Mulyandi Bin Rianto Positif (+) Methamphetamine** (Termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Permenkes Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkoba Nomor: 214/10650.00/ 2024 tanggal 5 Juli 2024 dari PT. Pegadaian Cabang Teluk Betung yang dibuat dan ditandatangani oleh I Ketut Sumerta NIK. P83277 selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian serta Firdaus Ardi NIK. P.79133 selaku penimbang dengan hasil penimbangan barang bukti Narkoba jenis Narkoba atas permintaan Kepolisian Daerah Lampung Sektor Pesawaran adalah sebagai berikut: **Berat Kotor: 0,27 gr, Berat Kantong: 0,10 gr dan Berat Bersih: 0,17 gr;**

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.5758-01.B/HP/VIII/2024 Tanggal 05 Agustus 2024 dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aditya, M.Biomed NIP. 197203222002121004 selaku Penanggungjawab Laboratorium kesimpulan: **Sample urine milik tersangka Alfih Mulyandi Bin Rianto disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis methamphetamine (Shabu-Shabu)** yang merupakan Narkotika Golongan I Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen nomor: BA/ 182/ IX/ TAT/ 2024/ BNNP-LPG atas nama Alfih Mulyandi Bin Rianto yang di tandatangi oleh Ketua Tim Asesmen terpadu Budi Wibowo, S.H., S.I.K., M.H., tim medis Dr. Novan Harun dan Mutia Pangesti, S.Psi., M.Psi serta tim hukum Panca Okta Wijaya, S.Psi., Indra Herlianto, SE., MH. dan Roosman Yusa, SH. dengan kesimpulan: Klien memenuhi diagnosa Napza: F.15.2 (Sindrom Ketergantungan *Metafetamine*), ASAM *Client Placement Criteri: 3/ Residensial*, klien dapat menjalankan Rehabilitasi Medis dan Sosial dengan Rawat Inap 2 bulan di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana selaku pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perseorangan atau korporasi. Selanjutnya secara khusus yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap orang yang dihadapkan di muka persidangan selaku Terdakwa, yang mana ia sehat jasmani maupun rohaninya serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Alfih Mulyandi Bin Rianto, dimana dalam persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu dalam persidangan Terdakwa juga dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidana dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyalahgunakan adalah melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya sementara penyalah guna berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang” adalah manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pecandu narkotika menurut Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, terhadap setiap penyalah guna, perbuatannya tersebut haruslah dilakukan terhadap Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga menggunakan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh orang tanpa seizin pihak yang berwenang adalah suatu perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bagi diri sendiri” adalah kepemilikan atau penguasaan atas suatu barang tersebut akan digunakan untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis, tanggal 04 Juli 2024, sekira Pukul 09.00 WIB, Sdri. Yuyun (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa sdri. Yuyun (DPO) memiliki narkotika jenis sabu dan menawarkan kepada Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu bersama-sama, kemudian Terdakwa menyetujuinya, sekira pukul 13.00 WIB, Sdri. Yuyun (DPO) dan Sdr. Riyan (DPO) tiba di rumah Terdakwa dan langsung menuju ke kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa, Sdri. Yuyun (DPO) dan Sdr. Riyan (DPO) menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara Sdr. Riyan (DPO) memasukan narkotika jenis sabu ke dalam pipa kaca (pirex) yang sudah terpasang di seperangkat alat hisap (bong), selanjutnya pada bagian bawah pipa kaca yang telah berisi narkotika jenis sabu dinakar dengan korek api gas hingga mencair lalu bersamaan dengan itu Saya, sdri. Yuyun (DPO) dan Sdr. Riyan (DPO) menyedot pipet yang ada di bong dengan menggunakan mulut hingga keluar

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asap lalu asapnya dihirup keluar melalui mulut dan masing-masing mendapatkan 2 (dua) kali hisapan;

Menimbang, bahwa sekira jam 17.00 WIB, Sdri. Yuyun (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan Sdr. Riyan (DPO) membeli narkoba jenis sabu, selanjutnya Sdri. Yuyun (DPO) meminjam handphone Terdakwa untuk menghubungi teman Sdri. Yuyun (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu, kemudian sekira jam 18.30 WIB. Terdakwa mengantar Sdr. Riyan (DPO) ke Desa Cimanuk Kecamatan Way Lima untuk mengambil narkoba jenis sabu menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam milik Sdr. Riyan (DPO) sesampainya disana sekira jam 20.30 WIB, Sdr. Riyan (DPO) meminta Terdakwa untuk menunggu di pinggir jalan dekat Counter HP, sedangkan Sdr. Riyan (DPO) kembali meminjam handphone Terdakwa untuk menghubungi kenalan Sdr. Riyan (DPO), setelah itu Sdr. Riyan (DPO) pergi menuju ke jalan sempit (gang) untuk mengambil narkoba jenis sabu, dan sekira jam 20.55 Sdr. Riyan (DPO) datang dan membawa narkoba jenis sabu yang disimpan dalam kotak rokok merk mami baru, selanjutnya Sdr. Riyan (DPO) menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa sedangkan Sdr. Riyan (DPO) mengendarai sepeda motor;

Menimbang, bahwa diperjalanan sesampainya di Jalan Raya Kedondong, Desa Cimanuk, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, Terdakwa dan Sdr. Riyan (DPO) dihadang oleh polisi namun Terdakwa dan Sdr. Riyan (DPO) berusaha melarikan diri, selanjutnya salah satu polisi menarik baju Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa terjatuh dari sepeda motor sedangkan Sdr. Riyan (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa pada saat terjatuh, Terdakwa membuang narkoba jenis sabu yang Terdakwa genggam ditangan kiri Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk mami baru tidak jauh dari Terdakwa berdiri;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu adalah milik Sdr. Riyan (DPO) yang dibeli dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah uang Sdr. Riyan (DPO), yang rencananya akan digunakan bersama-sama oleh Terdakwa, Sdr. Riyan (DPO) dan Sdri. Yuyun (DPO) di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.090.K.05.16.24.0282 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung yang dibuat dan ditandatangani oleh Sofia Masroh, SF., Apt., M.Si. NIP. 197907212003122001 selaku Ketua Tim Pengujian dengan kesimpulan: **barang bukti yang di temukan oleh Penyidik Res Narkoba Polres Pesawaran pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa Alfih Mulyandi Bin Rianto Positif (+) Methamphetamine** (Termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Permenkes Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor: 214/ 10650.00/ 2024 tanggal 5 Juli 2024 dari PT. Pegadaian Cabang Teluk Betung yang dibuat dan ditandatangani oleh I Ketut Sumerta NIK. P83277 selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian serta Firdaus Ardi NIK. P.79133 selaku penimbang dengan hasil penimbangan **barang bukti Narkoba jenis Narkotika** atas permintaan Kepolisian Daerah Lampung Sektor Pesawaran adalah sebagai berikut: **Berat Kotor: 0,27 gr, Berat Kantong: 0,10 gr dan Berat Bersih: 0,17 gr;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.5758-01.B/HP/VIII/2024 Tanggal 05 Agustus 2024 dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aditya, M.Biomed NIP. 197203222002121004 selaku Penanggungjawab Laboratorium kesimpulan: **Sample urine milik tersangka Alfih Mulyandi Bin Rianto disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis methamphetamine (Shabu-Shabu)** yang merupakan Narkotika Golongan I Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen nomor: BA/ 182/ IX/ TAT/ 2024/ BNNP-LPG atas nama Alfih Mulyandi Bin Rianto yang di tandatangi oleh Ketua Tim Asesmen terpadu Budi Wibowo, S.H., S.I.K., M.H., tim medis Dr. Novan Harun dan Mutia Pangesti, S.Psi., M.Psi serta tim hukum Panca Okta Wijaya, S.Psi., Indra Herlianto, SE., MH. dan Roosman Yusa, SH. dengan kesimpulan: Klien memenuhi diagnosa Napza: F.15.2 (Sindrom Ketergantungan *Metafetamine*), ASAM *Client Placement Criteri: 3/ Residensial*, klien dapat menjalankan Rehabilitasi Medis dan Sosial dengan Rawat Inap 2 bulan di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Provinsi Lampung;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Gdt



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang dipaparkan di atas dikaitkan uraian unsur sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Terdakwa telah mengantarkan Sdr. Riyan (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu untuk Terdakwa gunakan bersama-sama dengan Sdr. Riyan (DPO) dan Sdri. Yuyun (DPO) yang mana sebelumnya Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Sdr. Riyan (DPO) dan Sdri. Yuyun (DPO) dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut sehingga Terdakwa telah dengan sengaja menggunakan narkoba golongan I secara tanpa hak dan melawan hukum, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan **unsur “menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa pelaksanaan asesmen terhadap Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen nomor: BA/ 182/ IX/ TAT/ 2024/ BNNP-LPG atas nama Alfih Mulyandi Bin Rianto yang di tandatangani oleh Ketua Tim Asesmen terpadu Budi Wibowo, S.H., S.I.K., M.H., tim medis Dr. Novan Harun dan Mutia Pangesti, S.Psi., M.Psi serta tim hukum Panca Okta Wijaya, S.Psi., Indra Herlianto, SE., MH. dan Roosman Yusa, SH. dengan kesimpulan: Klien memenuhi diagnosa Napza: F.15.2 (Sindrom Ketergantungan *Metametamfetamine*), ASAM *Client Placement Criteri: 3/ Residensial*, klien dapat menjalankan Rehabilitasi Medis dan Sosial dengan Rawat Inap 2 bulan di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Provinsi Lampung, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang pada pokoknya berbunyi “*pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial*” sementara dalam pada penjelasan Pasal 54 disebutkan bahwa “*korban penyalahgunaan*

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Gdt



Narkotika” adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika”, apabila dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak ada satupun fakta yang menyatakan bahwa Terdakwa merupakan korban penyalahgunaan narkotika dan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut secara sadar tanpa adanya paksaan dari orang lain maka dengan demikian Terdakwa tidak termasuk korban penyalahguna narkotika sehingga tidak wajib untuk dilakukan rehabilitasi medis dan sosial;

Menimbang, bahwa selain korban penyalahgunaan narkotika, Pasal 54 juga mewajibkan pecandu narkotika untuk dijatuhi rehabilitasi medis dan sosial, terhadap hal tersebut Majelis Hakim perlu merujuk pada definisi pecandu narkotika sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada pokoknya berbunyi *“Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis”*, berdasarkan definisi tersebut maka untuk dikatakan sebagai pecandu maka seseorang harus berada dalam ketergantungan pada narkotika sementara di persidangan tidak ditemukan fakta hukum yang menunjukkan bahwa Terdakwa berada dalam kondisi ketergantungan pada narkotika;

Lebih lanjut, ketika Penuntut Umum membacakan tuntutananya Terdakwa tidak memohon untuk dijatuhi hukuman berupa rehabilitasi sosial dan medis melainkan memohon keringanan hukuman atas pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai untuk pidana rehabilitasi sosial dan medis perlu untuk mempertimbangkan keinginan dan kesungguhan Terdakwa untuk melakukan rehabilitasi medis dan sosial tersebut, apabila di persidangan tidak tampak keinginan kuat dari Terdakwa untuk melaksanakan rehabilitasi medis dan sosial maka pelaksanaannya akan menjadi kurang efektif dan Terdakwa cenderung akan menggunakan narkotika lagi di kemudian hari. Lebih lanjut dengan mempertimbangkan fakta bahwa sejak ditangkap hingga saat ini, tidak ada pernah ada pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial terhadap Terdakwa serta tidak ada pula permohonan rehabilitasi yang diajukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu untuk melakukan rehabilitasi medis dan sosial bagi Terdakwa;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Gdt



Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa, oleh karena alasan permohonan tersebut terkait dengan keadaan subjektif pada diri Terdakwa maka akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 0.17 gram dan 1 (satu) buah kotak rokok merek Mami Baru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pemidanaan juga ditujukan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa, yang mana penjatuhan pidana tersebut harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alfih Mulyandi Bin Rianto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0.17 gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Mami Baru;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024, oleh kami, Dessy Retno Tanjungsari, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Muthia Wulandari S.H., M.H. dan Septina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Reynaldy F., S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Ari Saputra, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muthia Wulandari S.H., M.H.

Dessy Retno Tanjungsari, S.H., M.Kn.

Septina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Reynaldy F., S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25